

|              |   |           |                       |
|--------------|---|-----------|-----------------------|
| Jenis Berkas | : Pers Rilis  | No. Arsip | : PR.September.15/10  |
| Judul        | : Transparansi dan Akuntabilitas Parpol di Riau Buruk | Tanggal   | : 25 September 2015   |
| Sub Judul    | : Partai politik melanggar UU KIP                     | Tahun     | : 2015                |
|              |   | Penulis   | : Triono/ FITRA RIAU* |

**Pers Rilis;**  
**Transparansi dan Akuntabilitas Parpol di Riau Buruk**

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 2 tahun 2011).

Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa. Etika Politik dan Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Etika Politik dan Pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Badan Publik adalah eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggara negara atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN/D) dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, Sumbangan Masyarakat, dan/ atau luar negeri (*Pasal 1 (3) UU 14 Tahun 2008*). Oleh karena partai politik merupakan suatu lembaga yang paling aktif dan terlibat dalam penyelenggaraan Negara serta mendapatkan dana dari bantuan Negara, maka partai politik sebuah lembaga publik yang harus mempublikasikan informasi partai ke pada publik, termasuk informasi keuangannya.

Faktanya partai politik di Provinsi Riau sangat tertutup terkait laporan keuangan partai politik. Parpol masih berpandangan bahwa keuangan parpol tidak harus dibuka kepada publik dan untuk internal partai politik saja. Bahkan, meskipun telah disengketakan di Komisi Informasi parpol juga enggan untuk memberikan informasi keuangan kepada publik. Tata kelola keuangan di lembaga parpol secara umum dalam kondisi tidak sehat, selain tidak ada mekanisme atau standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan keuangan, parpol juga tidak mencatat semua keuangan baik dari penerimaan maupun penggunaan keuangan yang diterima partai yang dapat dipublikasikan kepada publik secara luas.

Kemudian Parpol juga tidak patuh dan melanggar ketentuan perundangan dalam penggunaan keuangan dari bantuan APBD. Misalnya tahun 2013 hanya terdapat satu partai yang menggunakan lebih dari 60% bantuan APBD digunakan untuk pendidikan politik. Selebihnya parpol di Riau justru menggunakan bantuan APBD untuk penopang biaya operasional, sementara proporsi penggunaan keuangan untuk pendidikan politik masih minim bahkan tidak ada. Penggunaan bantuan keuangan APBD sebagai penopang biaya operasional. Hampir semua partai membebankan keuangan operasional sekretariat partai dari bantuan keuangan dari APBD. Juga potensi manipulasi penggunaan bantuan APBD dan ketidakpatuhan penggunaan keuangan APBD tidak ada sanksi.

Kamampuan parpol untuk menggali sumber pendapatan partai politik masih rendah. Hampir semua parpol mengandalkan keuangan yang berasal dari APBD dan sumbangan keuangan dari anggota DPRD. Sebagian parpol menggantungkan sumber keuangan kepada petinggi partai politik seperti; ketua, sekretaris, bendahara yang tidak jelas darimana sumbernya.

Dari hasil akses informasi dan investigasi yang telah dilakukan Fitra Riau dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dalam kondisi tidak sehat / buruk. Hal itu tercermin dari tata kelola keuangan partai yang tidak tertip dan patuh terhadap peraturan perundangan partai politik, juga kemandirian keuangan partai yang masih rendah karena masih sepenuhnya menyusu kepada APBD dan luaran petugas partai di DPRD, Membebankan pembiayaan kepada petinggi partai untuk menutupi biaya kegiatan lainnya.

**Rekomendasi :**

- Revisi UU Partai politik, dengan memasukkan pasal sanksi bagi partai politik yang tidak patuh terhadap kewajiban partai politik.
- Meletakkan pengelolaan keuangan menjadi syarat partai ikut dalam kontestasi pemilu, sehingga partai dalam pengelolaannya lebih akuntabel dan transparan.
- Partai politik melakukan perbaikan tata kelola keuangan partai politik dengan memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan partai dengan membuat SOP Keuangan Parpol.
- Partai politik harus lebih mandiri dengan membangun resource keuangan partai dari berbagai sumber yang diperbolehkan dalam UU.
- Pengelolaan partai politik harus transparan dengan mengumumkan laporan keuangan secara berkala di website, atau media lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh publik.